

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT
DI DESA HAUWAI KECAMATAN HALONG
KABUPATEN BALANGAN**

Bambang Wahyudi¹, Arif Budiman², Mahdalina³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email : wahyudib1507@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini dilandasi oleh kurangnya sinergi antara masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hauwai, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Ketidakharmonisan ini menghambat penyampaian aspirasi warga secara optimal dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap BPD. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive. Validitas data diperoleh melalui triangulasi, pengamatan berkelanjutan, peningkatan ketekunan, serta penggunaan referensi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD tergolong cukup baik menurut empat indikator dari Mangkunegara, sebagaimana diadaptasi dalam Fenny Rosa dkk. (2022:24–25). Aspek kualitas dan kuantitas menunjukkan efektivitas sedang, namun terdapat kendala koordinasi dalam penyaluran aspirasi. Dalam aspek pelaksanaan tugas, kemampuan anggota cukup memadai, meski kesadaran terhadap peran masih rendah. Indikator tanggung jawab mengindikasikan kelemahan dalam proses pengambilan keputusan dan kepedulian terhadap tanggung jawab. Disarankan agar BPD meningkatkan pemahaman internal dan memperkuat komunikasi eksternal untuk memaksimalkan realisasi aspirasi masyarakat.

Kata Kunci: Kinerja, BPD, Desa Hauwai, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan

ABSTRACT

This study is based on the lack of synergy between the community and the Village Consultative Body (BPD) in Hauwai Village, Halong District, Balangan Regency. This disharmony hinders the optimal delivery of community aspirations and reduces public trust in the BPD. The research employs a descriptive qualitative method, with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling. Data validity was ensured through triangulation, prolonged observation, increased diligence, and the use of supporting references. The findings indicate that the performance of the BPD is moderately effective according to four indicators adapted from Mangkunegara, as referenced in Fenny Rosa et al. (2022:24–25). The quality and quantity aspects showed moderate effectiveness, although coordination issues were identified in the aspiration channeling process. Regarding task implementation, members demonstrated sufficient ability, though awareness of their roles remained low. The responsibility indicator revealed weaknesses in decision-making and concern for responsibilities. It is recommended that the BPD enhance internal understanding and strengthen external communication to better realize community aspirations.

Keywords: Performance, BPD, Hauwai Village, Halong District, Balangan Regency

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam dinamika pemerintahan desa, terutama sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Dalam praktiknya, BPD diharapkan mampu menjadi jembatan yang efektif antara kebutuhan warga dan kebijakan desa, melalui partisipasi aktif dalam forum-forum musyawarah serta kerja sama yang sinergis dengan kepala desa. Di banyak desa, termasuk Desa Hauwai, peran ini tidak selalu berjalan secara ideal. Temuan awal di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi antara BPD dan masyarakat belum sepenuhnya terbuka dan merata. Kegiatan musyawarah sering kali hanya melibatkan perangkat desa dan tokoh tertentu, sehingga banyak suara warga tidak terakomodasi. Penyaluran aspirasi pun cenderung bersifat simbolis, tanpa tindak lanjut nyata dalam kebijakan atau program desa. Selain itu, sebagian anggota BPD tampak kurang aktif dalam menjalankan fungsinya, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kinerja BPD dalam menjalankan peran representatifnya. Apakah lembaga ini benar-benar menjalankan fungsinya secara substantif, atau hanya menjadi pelengkap formalitas dalam sistem pemerintahan desa? Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan kajian mendalam melalui penelitian berjudul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Desa Hauwai Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.”

Penelitian yang dilakukan oleh (Karmila, 2022) dengan judul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di Desa Telaga Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara” menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa belum berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek pembangunan. Permasalahan yang mencuat antara lain terbatasnya efektivitas fungsi pengawasan serta lemahnya pengelolaan anggaran oleh BPD. Selain itu, komunikasi antara BPD dan masyarakat masih kurang intensif, yang berdampak pada rendahnya partisipasi warga dalam pengelolaan pemerintahan desa. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya manusia serta pelaksanaan fungsi-fungsi BPD yang belum sesuai dengan harapan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja BPD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

Selanjutnya, penelitian oleh (Cahyani, 2021) yang berjudul “Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan” mengungkapkan bahwa dalam menjalankan peran sebagai penampung dan penyalur aspirasi, BPD dihadapkan pada berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya keaktifan anggota BPD dalam melaksanakan tugas, khususnya terkait penyaluran aspirasi di sektor pembangunan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak semua anggota BPD memahami cara menyalurkan aspirasi secara efektif, serta masih kurangnya pemahaman terhadap aturan yang menjadi dasar kerja mereka. Misalnya, ada aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan yang telah disampaikan melalui BPD, namun belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya peran BPD dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan.

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab institusi, baik milik negara maupun non-negara, dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan

barang, jasa, dan layanan administratif. Layanan ini tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi juga bisa diemban oleh lembaga atau badan yang memiliki mandat sosial dan kapasitas untuk menjangkau kepentingan warga secara langsung. Pelayanan yang diberikan dapat berwujud pengurusan dokumen resmi (*administratif*), penyediaan barang seperti air bersih dan listrik, maupun pelayanan jasa seperti kesehatan dan transportasi. Dalam konteks desa, pelayanan publik memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi sangat strategis, terutama sebagai perwakilan warga dalam menyuarakan kebutuhan dan menyalurkan aspirasi. Kinerja BPD dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa menjadi salah satu penentu apakah layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain sebagai jembatan aspirasi, BPD juga memiliki fungsi untuk memastikan pelayanan di tingkat desa berjalan secara adil, tepat sasaran, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Maka dari itu, kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh aparatur pelaksana, tetapi juga oleh seberapa aktif dan peka lembaga seperti BPD dalam memperjuangkan kepentingan warga secara nyata.

Kinerja organisasi publik seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencerminkan sejauh mana lembaga tersebut dapat melaksanakan perannya sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menilai kinerja tersebut, diperlukan tolok ukur yang objektif dan sistematis. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) dalam pemikiran (Pasolong, 2019) mengemukakan bahwa indikator kinerja dapat dilihat dari ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menjelaskan pencapaian sasaran secara menyeluruh, baik dari sisi input, proses, maupun dampaknya terhadap masyarakat.

Selanjutnya, Mangkunegara, dalam uraian (Rosa and others, 2022), membagi indikator kinerja individu ke dalam empat ranah utama. Pertama adalah mutu pekerjaan, yang dilihat dari relevansi serta efektivitas output terhadap kebutuhan organisasi. Kedua, jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam periode tertentu menjadi indikator kuantitas. Ketiga, pelaksanaan tugas dinilai dari ketepatan dan kedisiplinan dalam menjalankan kewajiban. Terakhir, tanggung jawab dilihat dari komitmen moral dan profesional terhadap pekerjaan serta kesediaan untuk menghadapi konsekuensi dari hasil kerja.

BPD memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa. Untuk itu, kemampuan mereka dalam menyerap dan menyampaikan aspirasi harus diiringi dengan kompetensi kelembagaan yang baik. Pelaksanaan peran representatif ini menuntut bukan hanya pemahaman regulasi, tetapi juga sensitivitas terhadap kebutuhan warga. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut menjadi landasan penting dalam mengevaluasi efektivitas kerja BPD, khususnya dalam konteks partisipasi publik dan akuntabilitas tata kelola desa.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hauwai, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, dengan tujuan untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* berjumlah 13 orang informan. Teknik pengumpulan data mencakup observasi langsung untuk mengamati aktivitas BPD, wawancara mendalam untuk menggali

informasi terkait peran dan fungsi BPD, serta dokumentasi guna memperkuat data yang diperoleh. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara terus-menerus hingga diperoleh hasil yang valid. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber dan metode, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi seperti dokumentasi pendukung, serta *member check* guna memverifikasi hasil wawancara. Seluruh proses ini dilakukan untuk menjamin bahwa hasil penelitian akurat, dapat dipercaya, dan mencerminkan realitas kinerja BPD di lapangan. (Sugiyono, 2022)

PEMBAHASAN

Kualitas

Kualitas menggambarkan tingkat kesesuaian suatu hal baik barang, jasa, maupun kinerja, dengan standar yang telah ditentukan atau ekspektasi yang berkembang di masyarakat. Konsep ini erat kaitannya dengan tingkat kepuasan pengguna, karena kualitas dinilai dari sejauh mana kebutuhan dan harapan mereka dapat dipenuhi secara optimal. Dengan kata lain, semakin tinggi kemampuan suatu produk atau layanan dalam memenuhi ekspektasi, semakin baik pula kualitas yang dirasakan oleh penerima manfaat.

Ketepatan waktu

Ketepatan waktu mencerminkan kemampuan suatu pihak dalam menyelesaikan tugas atau kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, bahkan sebelum tenggat waktu tersebut tercapai. Dalam konteks kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), indikator ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana mereka dapat merespons dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara tepat waktu. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa BPD telah menunjukkan pola kerja yang cukup baik. Ketua maupun anggota BPD tampak responsif dan tanggap dalam menerima serta menindaklanjuti masukan dari warga, yang mencerminkan komitmen mereka terhadap efisiensi waktu dalam menjalankan fungsi representatifnya. Ketepatan waktu dalam proses penyerapan aspirasi ini menjadi salah satu indikator bahwa BPD mampu menjalankan perannya secara efektif dan profesional.

Kualitas Hasil kerja

Kualitas hasil kerja merujuk pada sejauh mana output dari suatu aktivitas memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari segi efektivitas pelaksanaan, efisiensi penggunaan sumber daya, maupun kesesuaian dengan kebutuhan yang ingin dicapai. Dalam konteks Badan Permusyawaratan Desa (BPD), indikator ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana lembaga tersebut mampu mengelola dan merespons aspirasi masyarakat secara substansial.

Berdasarkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa BPD telah menunjukkan performa yang cukup baik. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi warga secara responsif, yang berdampak pada meningkatnya mutu hasil kerja yang dihasilkan. Dengan demikian, kualitas hasil kerja BPD dalam konteks ini tidak hanya tercermin dari penyelesaian tugas, tetapi juga dari relevansi dan dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat.

Kuantitas

Kuantitas merujuk pada ukuran yang menggambarkan jumlah atau volume suatu hal yang dapat dihitung secara jelas dan objektif. Konsep ini sering digunakan untuk menilai seberapa banyak suatu aktivitas, output, atau hasil kerja yang telah dicapai dalam periode tertentu, dan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja secara kuantitatif.

Jumlah hasil kerja

Jumlah hasil kerja mengacu pada banyaknya pekerjaan yang berhasil diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), indikator ini dapat digunakan untuk menilai seberapa besar volume aspirasi masyarakat yang berhasil ditampung dan diwujudkan dalam bentuk program atau kebijakan konkret.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa capaian kerja BPD sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari beberapa aspirasi masyarakat yang berhasil direalisasikan, seperti pembangunan jalan usaha tani yang kini telah memberikan manfaat nyata bagi aksesibilitas warga. Capaian tersebut menunjukkan bahwa BPD memiliki komitmen terhadap produktivitas kerja dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara nyata melalui hasil kerja yang terukur.

Tingkat aspirasi yang tersalurkan

Tingkat aspirasi yang tersalurkan merupakan indikator yang menggambarkan seberapa banyak usulan, harapan, atau kebutuhan masyarakat yang berhasil difasilitasi dan diwujudkan oleh suatu lembaga. Dalam konteks Badan Permusyawaratan Desa (BPD), indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas lembaga tersebut dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi warga.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat aspirasi masyarakat yang berhasil disalurkan masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara BPD dan masyarakat, yang berdampak pada terbatasnya ruang komunikasi dan partisipasi warga dalam proses penyampaian aspirasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran aspirasi belum berjalan secara optimal, sehingga menghambat fungsi representatif BPD dalam menjembatani kepentingan masyarakat di tingkat desa.

Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menjalankan tanggung jawab tertentu sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku. Proses ini mencakup implementasi tindakan maupun kebijakan yang telah dirancang sebelumnya, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan secara efektif dan terarah.

Kemampuan melaksanakan tugas

Kemampuan melaksanakan tugas menggambarkan sejauh mana individu atau kelompok memiliki keterampilan dan kapasitas untuk menjalankan tanggung jawab yang diemban secara efektif dan efisien. Dalam konteks Badan Permusyawaratan Desa (BPD), indikator ini digunakan untuk menilai kinerja anggota dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diperoleh gambaran bahwa kemampuan BPD dalam melaksanakan tugas tergolong cukup baik. Ketua dan sebagian besar anggota menunjukkan komitmen dan kesungguhan dalam menjalankan peran mereka. Namun, masih ditemukan beberapa anggota yang belum sepenuhnya memahami tugas dan tanggung jawabnya, yang pada akhirnya mempengaruhi konsistensi kinerja secara keseluruhan. Meski demikian, secara umum pelaksanaan tugas sudah berjalan sesuai arah yang diharapkan dan menunjukkan adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas kerja lembaga.

Tingkat kesadaran akan tugas

Tingkat kesadaran akan tugas merujuk pada sejauh mana seseorang memahami peran, tanggung jawab, serta proses kerja yang harus dijalankan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam konteks Badan Permusyawaratan Desa (BPD), indikator ini menjadi penting untuk menilai pemahaman anggota terhadap fungsi representatifnya, terutama dalam menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa tingkat kesadaran anggota BPD terhadap tugas yang diemban masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih adanya anggota yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan peran strategis BPD dalam struktur pemerintahan desa. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah latar belakang pendidikan anggota yang sebagian besar setara dengan tingkat sekolah menengah atas, sehingga pemahaman terhadap regulasi dan tugas kelembagaan belum optimal. Rendahnya tingkat kesadaran ini berpotensi menghambat efektivitas kerja BPD dalam menjembatani aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan kondisi di mana seseorang memiliki kewajiban moral maupun fungsional untuk melaksanakan tugas tertentu serta bersedia menanggung konsekuensi atas hasil pelaksanaannya. Dengan kata lain, tanggung jawab mencerminkan tingkat kesadaran individu terhadap peran dan kewajiban yang harus dipenuhi secara konsisten sesuai dengan fungsi yang telah dipercayakan kepadanya.

Kemampuan mengambil keputusan

Kemampuan dalam mengambil keputusan mengacu pada kapasitas individu atau kelompok untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan pertimbangan rasional terhadap berbagai informasi dan opsi yang tersedia. Dalam konteks Badan Permusyawaratan Desa (BPD), indikator ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga tersebut mampu menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa proses pengambilan keputusan dalam tubuh BPD masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipatif. Hal ini terlihat dari praktik musyawarah yang hanya melibatkan kelompok-kelompok tertentu, sementara masyarakat secara umum tidak dilibatkan secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan BPD dalam mengambil keputusan yang inklusif dan representatif masih perlu ditingkatkan agar aspirasi warga benar-benar menjadi bagian dari proses penentuan kebijakan desa.

Tingkat kesadaran akan tanggungjawab

Tingkat kesadaran akan tanggung jawab mencerminkan sejauh mana individu menyadari, memahami, dan bersedia menjalankan kewajiban yang menjadi bagian dari perannya. Dalam konteks Badan Permusyawaratan Desa (BPD), indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kesungguhan anggota dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa tingkat kesadaran sebagian anggota BPD terhadap tanggung jawab kelembagaan masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan oleh kurangnya pemahaman terhadap tugas masing-masing anggota serta minimnya inisiatif dalam menjalankan fungsi representatif. Keterbatasan dalam memahami peran sebagai wakil masyarakat menjadi salah satu penyebab utama lemahnya pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Kondisi ini tentu berdampak pada efektivitas BPD dalam menampung dan menyuarakan aspirasi warga secara menyeluruh.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Desa Hauwai Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan kondisi atau elemen yang dapat memfasilitasi, mempermudah, dan mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas BPD dalam menampung aspirasi masyarakat. Dua faktor utama yang teridentifikasi berdasarkan hasil penelitian adalah :

Waktu Penampungan Aspirasi yang Terjadwal

Waktu yang terjadwal merujuk pada pengaturan waktu yang telah ditentukan sebelumnya untuk kegiatan tertentu. Dalam konteks ini, penjadwalan waktu penampungan aspirasi masyarakat sebelum pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) menjadi faktor yang sangat mendukung. Hasil wawancara dengan Ketua dan anggota BPD menunjukkan bahwa jadwal yang telah ditetapkan mempermudah mereka dalam menyerap aspirasi warga secara efektif dan efisien. Jadwal ini juga memastikan bahwa masukan masyarakat dapat ditindaklanjuti tepat waktu. Pernyataan ini didukung oleh observasi dan dokumentasi peneliti yang menunjukkan bahwa kegiatan penampungan aspirasi dilakukan secara teratur sebelum musrenbang, serta tersedianya bukti visual berupa dokumentasi kegiatan. Dengan demikian, waktu yang terjadwal terbukti menjadi faktor penting yang mendorong ketepatan waktu dan keteraturan kerja BPD dalam menjalankan fungsi representatifnya.

Sumber Daya yang Memadai

Sumber daya yang memadai mencakup ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang cukup untuk menunjang pelaksanaan tugas BPD. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa ketersediaan kendaraan operasional dan fasilitas seperti kantor BPD menjadi elemen pendukung yang signifikan dalam proses penyerapan aspirasi. Kondisi ini diperkuat oleh hasil observasi dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa BPD memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung mobilitas serta koordinasi antaranggota. Keberadaan sumber daya tersebut turut meningkatkan efisiensi kerja dan berkontribusi pada kualitas hasil kerja dalam menampung aspirasi masyarakat.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah kondisi yang dapat menunda, menghalangi, atau memperlambat pelaksanaan tugas BPD. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat dua faktor utama yang menghambat kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat.

Tidak Ada Undangan untuk Masyarakat Saat Musrenbang

Kurangnya koordinasi dengan masyarakat menjadi salah satu hambatan utama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa absennya undangan atau pemberitahuan resmi kepada masyarakat untuk hadir dalam forum musrenbang menyebabkan minimnya partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasinya. Hal ini diperburuk dengan belum tersedianya dukungan operasional, seperti anggaran rapat, yang mengakibatkan rendahnya intensitas komunikasi antara BPD dan masyarakat. Berdasarkan observasi, kondisi ini berdampak langsung pada tidak optimalnya penggalian aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, sehingga proses penyerapan aspirasi cenderung terbatas dan tidak representatif.

Sekretaris atau Anggota Tidak Memahami Tugas dan Fungsi BPD

Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menjadi hambatan internal yang signifikan. Sebagian anggota BPD, termasuk sekretaris, belum sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam struktur kelembagaan desa. Berdasarkan wawancara, hal ini menyebabkan terjadinya ketergantungan pada ketua BPD dalam menjalankan berbagai tugas. Ketidaktahuan ini mengakibatkan distribusi tugas tidak berjalan optimal dan berpotensi menurunkan efektivitas kerja kolektif lembaga. Observasi peneliti juga menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman ini berkontribusi terhadap pelaksanaan tugas yang tidak merata dan dominasi peran oleh ketua dalam berbagai kegiatan kelembagaan.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hauwai menunjukkan bahwa keempat indikator kinerja, yakni : kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab memiliki capaian yang bervariasi, dengan kecenderungan yang menunjukkan efektivitas parsial. Pada aspek kualitas, BPD telah menunjukkan kemampuan teknis dalam menyelenggarakan kegiatan penjangkaran aspirasi secara terstruktur dan tepat waktu. Namun demikian, kualitas hasil kerja belum sepenuhnya mencerminkan daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat secara luas, karena tidak semua aspirasi yang dihimpun mendapatkan tindak lanjut atau masuk dalam agenda kebijakan desa. Sementara itu, pada dimensi kuantitas, terdapat sejumlah aspirasi yang berhasil direalisasikan, menandakan adanya aktivitas kerja yang nyata. Akan tetapi, jumlah tersebut belum merepresentasikan keberagaman suara masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan penjangkaran aspirasi cenderung terbatas pada kelompok tertentu, sehingga potensi aspirasi dari warga yang kurang terjangkau seperti kelompok marginal, perempuan, atau pemuda—masih belum terakomodasi secara optimal. Indikator pelaksanaan tugas mencerminkan bahwa sebagian besar anggota BPD telah berperan aktif dalam menjalankan kewajibannya, khususnya dalam forum-forum formal desa. Namun demikian, pelaksanaan tersebut masih terhambat oleh kesenjangan pemahaman antar anggota terhadap struktur peran dan tanggung jawab internal BPD. Beberapa anggota tampak belum memiliki kapasitas dan inisiatif yang memadai dalam menjalankan fungsi representatif secara mandiri, sehingga terjadi ketergantungan terhadap

kepemimpinan BPD dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Indikator yang menunjukkan kelemahan paling nyata adalah tanggung jawab. Rendahnya tingkat kesadaran anggota BPD terhadap tugas moral dan fungsional mereka tercermin dari lemahnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta minimnya upaya reflektif terhadap peran representatif yang seharusnya diemban. Musyawarah desa, yang idealnya menjadi ruang inklusif, masih bersifat elitis dan kurang menjangkau komunitas akar rumput. Jika disintesis secara menyeluruh, keempat indikator kinerja BPD menunjukkan bahwa kinerja lembaga ini masih berada pada taraf cukup, dengan dominasi pelaksanaan yang bersifat prosedural namun belum sepenuhnya substantif. Dalam kerangka ideal tata kelola desa yang partisipatif, representatif, dan akuntabel, performa BPD masih memerlukan penguatan, baik dari sisi kapasitas sumber daya manusia maupun dari sisi mekanisme kerja yang lebih inklusif dan berorientasi pada hasil nyata. Penguatan kelembagaan, pelatihan peran, dan penciptaan ruang komunikasi dua arah antara BPD dan masyarakat menjadi langkah strategis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja BPD secara lebih menyeluruh.

Sebagai tindak lanjut, disarankan kepada ketua dan seluruh anggota BPD agar meningkatkan kesadaran terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai wakil masyarakat. Diperlukan peningkatan koordinasi, komunikasi, serta keterlibatan aktif dengan masyarakat agar aspirasi yang disampaikan dapat ditampung dan ditindaklanjuti secara lebih efektif. Dengan demikian, peran BPD dalam mendorong partisipasi dan pembangunan desa dapat berjalan secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi (2018) *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing.
- Anonim (2014) 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa'. Jakarta.
- Anonim (no date) 'Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014'.
- Cahyani, L. (2021) 'Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan'.
- Affrian, R. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Cahyani, L. (2021) 'Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan'.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administratus*, 9(2), pp. 26–33.
- Karmila, L. (2022) 'Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Desa Telaga Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara'.
- Pasolong, H. (2019) *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rosa, F. and others (2022) *MPOT Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan ke. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.

- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Sugiyono (2022) *Metode Penelitian Kualitatif*. 3rd edn. Edited by S.Y. Suryandari. Bandung: Alfabeta.
- Darda, A. and others (2021) *Anteseden Kinerja Pegawai*. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara.
- Gunawan, I. (2015) *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Karmila, L. (2022) 'Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Desa Telaga Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara'.
- Kasmir (2019) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Depok: Rajawali Pers.
- Khaeruman and others (2021) *Meningkatkan Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep dan Studi Kasus*. Cetakan ke. Banten: CV. AA Rizky.
- Mamik (2015) *Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Moeheriono (2020) *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L.J. (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pahlawan, R.H. (2019) 'Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat', *Jurnal Civic Hukum*, 4(2).
- Pambudi, H.B. and Astrika, L. (2014) 'Peran BPD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora', *Journal of Politic and Government Studies*, 3(4).
- Pasalong, H. (2016) *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasihul, L., Hosnaidah and Iriani, I. (2024) *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*. Cetakan ke. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia.
- Pasolong, H. (2019) *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pebiola, Y. (2023) 'Tinjauan Yuridis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi'.
- Rosa, F. and others (2022) *MPOT Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan ke. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Sugiyono (2022) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahat, R.V.A. (2022) 'Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Desa Golo Ros Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur'.